



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0105/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 November 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/03/XII/2009, tertanggal 04 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Pemohon di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah ayah kandung Pemohon di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah ibu kandung Pemohon di Jl. Pertanian Gang Kemayu, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Termohon di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang dikaruniai seorang anak bernama xxxx, perempuan, umur 3 tahun dan anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0115/Pdt.G/2012 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon dan bahkan orang tua Termohon tidak percaya bisa membahagiakan Termohon padahal Pemohon bekerja untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Maret 2012, pada saat Termohon meminta izin selama 2 minggu kepada Pemohon untuk berangkat ke Kabupaten Sorong Selatan untuk bertemu orang tua Termohon, dan selama Termohon berada di Sorong Pemohon mengajak Termohon kembali, akan tetapi Termohon menolak, setelah kembali ke Manokwari Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari dan Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- . Bahwa Pemohon selaku suami telah sabar dan mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang lebih baik, namun kesabaran dan ajakan Pemohon tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0115/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 12 September 2012 dan relaas panggilan nomor yang sama tanggal 26 September 2012 telah dipanggil secara sah dan patur oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Nomor: 030/03/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Sorong, tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Taman Ria, Kota Manokwari lalu kemudian pindah ke Ransiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak perempuan bernama xxxx usia tiga tahun, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan bahagia namun kemudian sering timbul perselisihan disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon tidak percaya jika Pemohon bisa membahagiakan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi padabulan Maret tahun 2012, saat Termohon izin selama 2 minggu berangkat ke Sorong untuk membesuk orang tuanya namun kemudian tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berupaya membujuk Termohon kembali bersama dengan Pemohon namun Termohon tetap bersikeras untuk tidak kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0115/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan mengenal Termohon saat setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Sorong pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ransiki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rukun dan damai, namun kemudian mulai tidak harmonis disebabkan orang tua Termohon selalu mengintervensi rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus, perselisihan tersebut menuncak pada bulan Maret tahun 2012 saat Termohon izin ke Sorong untuk membesuk orang tuanya selama dua minggu namun tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih tujuh bulan. berpisah tempat tinggal, tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin cerai Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 KHI, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 22 November 2009 dan telah dikaruniai satu putri bernama xxxx saat ini bersama dengan Termohon, awal pernikahannya rukun dan harmonis namun pada bulan Juni tahun 2011 sering terjadi perselisihan disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan tersebut memuncak pada bulan Maret tahun 2012 saat Termohon izin kepada Pemohon untuk berangkat ke Sorong membesuk orang tuanya selama dua minggu namun kemudian tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon meskipun telah dibujuk untuk pulang namun Termohon tetap bersikeras menolak untuk kembali bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon tidak terima hal tersebut dan bermaksud menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sejak tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang putri bernama xxxx, usia 3 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia namun kemudian pihak dari orang tua Termohon selalu mengintervensi rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan perselisihan dan percekocokan terus menerus;
- Bahwa orang tua Termohon tidak percaya Pemohon bisa membahagiakan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012, saat Termohon izin ke Sorong selama dua minggu untuk membesuk orang tuanya namun sejak kepergiannya tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0115/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon telah berupaya mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali ke kediaman untuk bersama dengan Pemohon namun Termohon tetap bersikeras tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa untuk permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan usaha damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 22 November 2009 dan telah dikaruniai anak bernama xxxx, usia 3 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan orang tua Termohon tidak mempercayai Pemohon bisa membahagiakan Termohon dan selalu mengintervensi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012, saat Termohon izin selama dua minggu ke Sorong untuk membesuk orang tuanya namun tidak pernah kembali kepada Pemohon walaupun telah dibujuk oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0115/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 15 Zulhijah 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2012 M, oleh kami A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AGUS GUMBIRA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

ttd

AKBAR ALI, SHI

Hakim Anggota II,

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 180.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 271.000,00

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0115/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)